



### **PENGAJUAN NPSN BARU**

(diisi dengan huruf kapital)

	Yang mengajukan																					
	a. Nama Kepala Sekolah	Y	0	S	E	F		L	A	L	U	5	,	S		I	P	4				
Ļ	Identitas Sekolah																					
	a. Nama Sekolah	P	K	B	M		P	E	R	1	N	T	T	S								
	b. Alamat	·J	A	L	A	N		P	A	N	T	E		M	A	K	A	S	A	R		
		N	U	N	P	E	N	E									111					
	c. Jenjang Sekolah	:	TK,	/RA			50	/MI			SM	P/M	Ts		SM	A/M	W/SI	WK.		SLB	V	PK
	d. Status Sekolah	: Negeri		V	Swasta																	
	e. Propinsi	N	U	S	A		T	E	N	G	G	Δ	R	A		T	1	M	U	R		
	f, Kabupaten/Kota	T	1	M	0	R		T	E	N	G	Á	Н		u	۲	A	R	A			
	g. Kecamatan	M	ı	0	M	A	F	F	0		T	ı	M	U	R							
	h. Kelurahan	:0	E	S	15	N	A															
	i. Email				-	PARTIES N	-															

JOHANES K. USKONO, SH NIP 19760217 200212 1007 KEPAMENANU, 25 OKTOBER 2016
Kepala Sekolah
YOSEF LALUS, 5.1P

#### Keterangint

1. Harap melangkapi dan menandatangani formula ini,

Formular disenshkan kepada Operator Dinos Fendidikan Kabapaten/Kota setempat.
 Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operanismal Sekelah.

4. Pautikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.

5. Jika mengalani kendala, Harap menghubungi Putat Pelayanan Email : <u>adia@hemdhitod.aa.id</u>

6. Qulam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





# DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA & OLAHRAGA JIN JEND. SUDIRMAN (0388) 31145 KEFAMENANU – 85612

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA NOMOR: 62 / PPO / 2016

#### TENTANG

## PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) PERINTIS

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Membaca

Surat Permohonan Izin Operasional PKBM PERINTIS Nomor: Pkbm Prnts /14/ V/ MT/ 2016 tertanggal 23 Mei 2016 yang diajukan oleh Yosef Lalus, S.Ip Selaku Ketua PKBM Perintis.

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara kepada PKBM Perintis dapat diberikan izin operasional;
- bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Timor Tengah Utara.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan. Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47);
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
- Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat Pendidikan Nasional.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor. 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Pajak Perusahaan;
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik. Indonesia No. 2611/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus.

#### MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN

KESATU

Memberi Izin Operasional kepada:

Nama Lembaga

: PKBM PERINTIS

Jenis Pendidikan :

- Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Pendidikan Kesetaraan
- 3. Pendidikan Keaksaraan
- 4. Pendidikan Ketrampilan Hidup (Life Skill)
- Taman Bacaan Masyarakat (TBM)

Alamat Lembaga:

Jl. Pante Makasar-Nunpene, Kecamatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur

KEDUA

Izin Operasional Lembaga tersebut berlaku terhitung mulai tanggal

28 Mei 2016 s/d 28 Mei 2019

KETIGA

Penyelenggara Lembaga berkewajiban sebagai berikut:

kegiatan belajar/pendidikan a. Menyelenggarakan sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.

Mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang

akan ditentukan kemudian.

e. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan vang berlaku.

d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.

KEEMPAT

Keputusan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan,dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali sebagaimanamestinya.

> DITETAPKAN DI KEFAMENANU PADA TANGGAL 28 MEI 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KAB.TTU.

NIP. 19570801 198603 1 020